



/65

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR ~~2624~~ /UN26/KP/2022  
T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM  
PEMBELAJARAN DEMOKRASI, PADA FAKULTAS KEGURUAN  
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Kepala Laboratorium Pembelajaran Demokrasi, Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Ketua Program Studi Sarjana PPKn, untuk perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala Laboratorium Pembelajaran Demokrasi;
- b. bahwa berdasarkan surat Dekan FKIP nomor 2202/-UN26.13/KP.01.01/2022, tanggal 27 April 2022, mengusulkan Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., sebagai calon Kepala Laboratorium Pembelajaran Demokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1719/-UN26/KP/2021 tentang Pengangkatan Kepala Laboratorium dan Kepala Studio pada FKIP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM, PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., NIP. 19870602 2008012001, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Kepala Laboratorium Pembelajaran Demokrasi FKIP, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, Ana Mentari, S.Pd., M.Pd., NIP. 19921112201903 2026, Penata Muda Tk. I/ Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Kepala Laboratorium Pembelajaran Demokrasi FKIP.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 9 Mei 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro;
3. Dekan FKIP.